

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Letak Geografis Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111° 25' – 112° 20' BT dan 7° 57' – 8° 51' LS berada di barat daya. Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 km dari Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar tercatat sebagai salah satu kawasan yang strategis dan mempunyai perkembangan yang dinamis. Kabupaten Blitar berbatasan langsung dengan tiga kabupaten lain, yaitu sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. Sementara itu untuk sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia yang terkenal dengan kekayaan lautnya⁵⁸.

Gambar 3.1. Peta Kabupaten Blitar



⁵⁸ <https://www.blitarkab.go.id/2012/06/06/gambaran-umum-2/>, diakses 12 Januari 2020, jam 18.30 WIB.

Sumber: Foto Google (Online)

Kabupaten Blitar mempunyai luas wilayah sekitar 158.879 KM dengan tata guna tanah sebagai sawah, pekarangan, perkebunan, tambak, tegal, kolam ikan serta hutan. Kabupaten Blitar juga dilewati oleh aliran sungai berantas yang memisahkan Kabupaten Blitar menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Blitar utara dan Kabupaten Blitar selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana Kabupaten Blitar utara merupakan dataran rendah seperti lahan sawah dan beriklim basah sedangkan Kabupaten Blitar selatan merupakan wilayah pegunungan yang cukup kritis dan beriklim kering. Wilayah Kabupaten Blitar selatan terus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daya tarik serta potensi kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam tetapi juga produksi hasil bumi yang melimpah contohnya seperti hasil peternakan dan perikanan serta hasil tambang yang tersebar di wilayah Kabupaten Blitar selatan. Selain itu kekayaan budaya dan peninggalan sejarah yang bernilai luhur tinggi menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Selain itu berbagai kemudahan perijinan dan investasi atau usaha yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi “point of essential” terutama jaminan untuk investor dan seluruh masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan Kabupaten Blitar⁵⁹.

1. Demografi Kabupaten Blitar

Penduduk merupakan salah satu potensi bagi Kabupaten Blitar untuk menggerakkan pembangunan, namun apabila kualitas sumber daya manusia masih

⁵⁹ <https://www.blitarkab.go.id/2012/06/06/gambaran-umum-2/>, diakses pada 12 Januari 2020, jam 18.30 WIB.

rendah akan menghambat dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang banyak dengan kualitas SDM yang tinggi akan sangat mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat.

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2019 mencapai 1.140.793 jiwa, yang terdiri dari penduduk perempuan 569.490 jiwa dan laki-laki 571.303 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blitar mencapai 0,80% dengan kepadatan penduduk sekitar 729 km²⁶⁰. Jumlah penduduk di Kabupaten Blitar untuk masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:



⁶⁰ <https://blitarkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/350>, diakses pada 12 Januari 2020, jam 18.30 WIB.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar 2019

No	Kecamatan	Usia 0-18 Tahun		Jumlah	Jumlah Penduduk
		Perempuan	Laki-Laki		
1	Bakung	3.059	3.214	6.273	31.252
2	Wonotirto	4.577	4.884	9.461	43.992
3	Panggungrejo	4.929	5.324	10.253	47.505
4	Wates	3.695	3.959	6.442	7.654
5	Binangun	5.617	6.015	11.632	51.427
6	Sutojayan	6.404	6.896	13.300	57.894
7	Kademangan	8.797	9.454	18.251	78.035
8	Kanigoro	10.908	11.392	23.300	87.550
9	Talun	8.388	8.902	17.290	70.993
10	Selopuro	5.560	6.037	11.597	48.471
11	Kesamben	6.943	7.364	14.307	60.478
12	Selorejo	4.831	5.064	9.895	43.731
13	Doko	5.163	5.571	10.734	48.081
14	Wlingi	6.872	7.348	14.220	61.288
15	Sanankulon	7.590	8.309	15.899	62.968
16	Ponggok	14.714	15.497	30.211	117.255
17	Srengat	8.673	9.356	18.029	72.848
18	Wonodadi	6.578	7.203	13.781	56.347
19	Udanawu	5.931	6.140	12.071	47.361
20	Garum	9.349	10.053	19.402	75.824
21	Gandusari	9.478	10.069	19.547	80.861
22	Nglegok	9.617	10.296	19.913	81.109
Jumlah		157.673	168.347	326.020	1.360.250

Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Blitar

Berdasarkan tabel diatas kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Ponggok yaitu sebanyak 117.255 jiwa, sedangkan untuk kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Wates dengan jumlah penduduk sekitar 7.654 jiwa. Namun apabila jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah masing-masing kecamatan,

maka kecamatan Kanigoro memiliki kepadatan penduduk paling banyak karena Kecamatan Kanigoro berdekatan langsung dengan wilayah Kota Blitar.

2. Ekonomi dan Sosial Budaya

Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Blitar sama seperti masyarakat pada umumnya, sebagian besar masyarakat masih bekerja dalam bidang pertanian. Komoditas terbesar dari pertanian yang di hasilkan oleh masyarakat Kabupaten Blitar adalah padi. Hasil pertanian tersebut dijual dan ditabung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan sekolah. Selain itu masyarakat Kabupaten Blitar masih menjunjung tinggi budaya gotong royong untuk membantu satu sama lain maupun membantu dalam pembangunan suatu desa. Kondisi budaya Kabupaten Blitar tentu berbeda dengan daerah lain. Kabupaten Blitar mempunyai budaya dengan ciri khas tertentu yang diantaranya adalah budaya kesenian yaitu berupa wayang orang dan grebek pancasila. Kondisi sosial budaya di Kabupaten Blitar masih sangat nasionalis. Hal ini dikarenakan banyak sekali peninggalan sejarah yang berada di Kabupaten Blitar yang paling utama adalah candi penataran yaitu candi peninggalan kerajaan majapahit. Setiap tahun di candi penataran di adakan pentas seni untuk melestarikan budaya indonesia sehingga tidak di lupakan oleh generasi muda.

Selain sosial dan budaya, potensi lain yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar adalah potensi ekonomi. Beberapa potensi ekonomi tersebut meliputi Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflansi. Selain itu Kabupaten Blitar juga memiliki produk unggulan strategis yang menjadi salah satu andalan Kabupaten Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah apabila dikelola secara benar, tepat dan

profesional. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar untuk sektor pertanian lebih unggul dibandingkan dengan sektor industri, hal ini dikarenakan struktur ekonomi Kabupaten Blitar masih sangat tergantung pada sektor pertanian⁶¹. Ketergantungan pada sektor pertanian akan sangat bergantung pada kondisi alam dan apabila iklim tidak mendukung akan menyebabkan turun hasil pertanian. Struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Blitar kebanyakan bertumpu pada sektor primer yaitu pada sektor pertanian. Sektor primer merupakan penopang perekonomian daerah Kabupaten Blitar mencapai 47,90%.

Sektor pertanian memberikan peran yang dominan dalam perekonomian di Kabupaten Blitar yaitu sebesar 54,54%. Sedangkan sektor sekunder yang terdiri dari sektor Industri, Listrik Gas dan Air Bersih serta Konstruksi memiliki pendapatan sebesar 5,34% terhadap perekonomian serta jasa-jasa memiliki pemasukan sektoral sebesar 46,76%. Sektor dari perdagangan, hotel dan restoran mencapai 28,93%. Sektor pengangkutan/telekomunikasi menyumbang perekonomian sekitar 2,30%, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menyumbang sebesar 4,43%. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar mencapai 6,08%⁶⁷.

⁶¹ <https://www.blitarkab.go.id/2012/06/06/gambaran-umum-2/>, diakses pada 12 Januari 2020, jam 18.30 WIB.

3. Pendidikan

Pelaksanaan kegiatan pendidikan di Indonesia telah banyak perubahan besar. Salah satu perubahan tersebut adalah dengan semakin inovatifnya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik di bidang pendidikan bagi masyarakat. Inovasi pemerintah untuk memajukan pendidikan sangatlah beragam banyak nya dengan mulai menggratiskan biaya sekolah maupun memberikan bantuan kendaraan bagi siswa sekolah yang digagas oleh kabupaten/ kota di Indonesia merupakan sebuah usulan yang sangat didukung oleh masyarakat. Situasi berbeda terjadi di wilayah Kabupaten Blitar yang justru masih berkuat pada problem infrastruktur pendidikan, permasalahan guru bantu atau guru honorer serta permasalahan kelembagaan pendidikan non negeri dan lain-lain. pemerintah Kabupaten Blitar juga belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan pemerintah tentang sekolah gratis bagi sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama. Dalam hal ini, dunia pendidikan di Kabupaten Blitar membutuhkan banyak stakeholder untuk membantu memajukan pendidikan di Kabupaten Blitar dan pengelolaan anggaran pendidikan dengan baik agar pendidikan dapat di rasakan oleh masyarakat secara merata. Adanya pendidikan gratis terdorong oleh faktor banyaknya masyarakat yang tidak dapat menikmati pendidikan.

Dalam hal ini Kabupaten Blitar belum memberikan pelayanan yang maksimal dalam bidang pendidikan. Berdasarkan catatan biaya kebutuhan pendidikan masyarakat akan membutuhkan sekitar 42,40% dari keseluruhan kebutuhan hidup setiap keluarga di Indonesia. Sehingga ketika pemerintah Kabupaten Blitar mampu menggratiskan biaya pendidikan dasar, maka setiap keluarga di Kabupaten Blitar akan menghemat pengeluaran rutin sekitar 40%

setiap bulannya, sehingga akan mempengaruhi pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar. Meskipun pemerintah Kabupaten Blitar belum menerapkan pendidikan gratis, tetapi pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Blitar sudah berjalan dengan baik.

No	Jenis Sekolah	Jumlah Siswa Tahun 2014/2015	Jumlah Siswa Tahun 2015/2016	Jumlah Siswa Tahun 2016/2017	Jumlah Siswa Tahun 2017/2018
1	TK	14.900	14.667	14.899	15.112
2	SD/SDLB	80.889	81.135	82.631	82.963
3	SMP/MTS	33.686	32.587	33.852	33.268
4	SMA/MA/SMAK	18.459	19.313	20.417	19.749
	Jumlah	147.934	147.702	151.799	151.092

Sumber: BPS Kabupaten Blitar

Dengan banyaknya jumlah masyarakat yang sudah bisa mengenyam pendidikan sudah dapat menggambarkan bahwa sebagian besar warga Kabupaten Blitar sadar akan pentingnya pendidikan untuk masa depan anak mereka selain itu dengan data di atas menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat Kabupaten Blitar sudah di atas rata-rata.

A. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar terletak di jalan Manokwari No. 25 Satreyan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

Gambar 3.2. Kantor Dispendukcapil Kabupaten Blitar



Sumber: Foto dari Google

Dispendukcapil Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah⁶². Serta Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja dinas–dinas di Kabupaten Blitar⁶³. Juga mengemban Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar⁶⁴. Maka dengan keberadaan peraturan tersebut seluruh pegawai aparatur pelayanan publik bertekad dan berkomitmen mendukung dan membantu Bupati Blitar dalam mewujudkan Visi Kabupaten Blitar yaitu “tertib administrasi kependudukan dengan pelayanan prima menuju penduduk Kabupaten Blitar yang sadar dan tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil”⁶⁵

⁶² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 *tentang Organisasi Perangkat Daerah*

⁶³ Perda Kabupaten Blitar Nomor 19 tahun 2008 *tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja dinas–dinas di Kabupaten Blitar*

⁶⁴ Peraturan Bupati Blitar No 52 Tahun 2008 *tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar*

⁶⁵ <https://www.blitarkab.go.id/2012/06/06/gambaran-umum-2/>, diakses pada 12 Januari 2020, jam 18.30 WIB.

Visi dan misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Blitar yaitu terwujudnya kesadaran masyarakat tentang arti penting penyelenggaraan kependudukan yang meliputi: administrasi, pengawasan, pengendalian dan pemberian identitas penduduk. Sedangkan misinya yaitu meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM)⁶⁶.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar juga memiliki tugas pokok dalam pendaftaran kependudukan yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pendaftaran kependudukan, yang meliputi berbagai kegiatan pengolahan data dan laporan, pengadaan dan pelayanan KTP/KSK, pelayanan akta dan penyuluhan. Sedangkan fungsi dari Dispendukcapi yaitu⁶⁷:

1. Perumusan kebijakan program kerja tentang perencanaan teknis pembangunan dan pengelolaan administrasi kependudukan serta mobilitas penduduk.
2. Pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dibidang kependudukan dan mobilitas penduduk.
3. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk.
4. Pelaksanaan tugas ketatausahaan.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1. Tupoksi Berdasarkan Struktur Organisasi

Tupoksi Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tertulis pada Peraturan Bupati Blitar No. 52 Tahun 2008 sebagai berikut:

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Ibid

Sekretaris

1. Sub Bagian Penyusunan Program

- a. Mengumpulkan bahan serta menganalisa data guna untuk penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas.
- b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil program kerja dinas.
- c. Menghimpun dan menganalisa data untuk penyajian informasi tentang pendidikan.
- d. Menganalisa hasil pelaksanaan program kerja dinas.
- e. Mengkoordinir serta menyusun laporan hasil program kerja dinas.

2. Sub Bagian Keuangan .

- a. Menghimpun data serta menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan Dinas.
- b. Mengelola anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
- c. Verifikasi, menyusun, menata dan melaporkan keuangan serta menguji pembayaran.
- d. Mengadministrasikan, menguji, verifikasi dan melaporkan perintah pembayaran.
- e. Mengadministrasikan kas serta urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor.
- f. Menyusun kebutuhan operasional, dokumen keuangan, verifikasi data dan pelaporan keuangan.

g. Melaksanakan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan serta dokumen pendukung.

h. Melaksanakan tata usaha data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data serta perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran.

3. Sub Bagian Umum

a. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan dinas.

b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga, tamu-tamu dinas, rapat-rapat dan kehumasan.

c. Menyelenggarakan urusan tata usaha surat menyurat serta kearsipan.

d. Menyusun rencana kebutuhan barang termasuk inventarisasi barang, perawatan, pengadaan dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas.

e. Melaksanakan pengamanan, penertiban dan pemeliharaan kebersihan kantor serta lingkungan sekitarnya.

f. Menyusun laporan tahunan tentang barang inventaris dinas.

Bidang pengembangan dan pengkajian data dan dokumen administrasi penduduk.

1. Seksi Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dinas serta kegiatan pengembangan sistem administrasi kependudukan.

b. Menyiapkan bahan rekomendasi dan saran pertimbangan program serta kegiatan kepada pimpinan dalam pengembangan dan pengendalian kebijakan dibidang administrasi kependudukan.

c. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pengembangan sistem serta teknologi informasi dan data administrasi kependudukan termasuk sistem penyimpanannya lewat infrastruktur dan program aplikasi.

d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan program kerja serta menyiapkan kegiatan administrasi kependudukan.

e. Memantau dan melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan pengembangan sistem administrasi kependudukan.

f. Melaksanakan analisa monitoring dan evaluasi program kerja serta kegiatan pengembangan sistem administrasi kependudukan.

2. Seksi Pengelolaan Dokumen dan Analisa Data Administrasi Kependudukan.

a. Menyiapkan pedoman dan rencana teknis pengelolaan, penyajian informasi serta pengelolaan data administrasi kependudukan.

b. Mengelola serta menganalisa data base kependudukan melalui program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

c. Mengelola dan menyajikan informasi serta pengelolaan data administrasi kependudukan dalam statistik dan grafik.

d. Menghimpun serta melaksanakan penataan arsip dokumen kependudukan.

e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengelolaan dokumen serta analisa data administrasi kependudukan dengan tingkat Kecamatan dan desa atau kelurahan dan instansi terkait lainnya.

3. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat .

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja serta kegiatan administrasi kependudukan dalam rangka penyiapan kegiatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat.

- b. Pedoman, menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan serta sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- c. Melaksanakan pembinaan serta sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui media elektronik, media cetak dan pendaya gunaan outlet serta tatap muka langsung dengan masyarakat.
- d. Melaksanakan pembinaan serta sosialisasi penyelenggaraan administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan masalah pendaftaran kependudukan, baik dalam pendaftarannya maupun pelayanan dokumen masalah-masalah identitas penduduk, perpindahan penduduk, pengungsi, penduduk rentan administrasi kependudukan maupun orang asing.
- e. Melaksanakan pembinaan serta sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berkaitan dengan pencatatan sipil, baik masalah penertiban dan penerbitan dokumen akta-akta kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak maupun pengesahan anak.

Bidang pencatatan sipil

- 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian
 - a. Mengumpulkan bahan serta menyusun pedoman dalam rangka pencatatan sipil melalui pelayanan pencatatan kelahiran.
 - b. Mengumpulkan bahan serta menyusun pedoman dalam rangka pencatatan sipil melalui pelayanan pencatatan kematian.
 - c. Melaksanakan administrasi pencatatan sipil melalui pelayanan pencatatan Kelahiran.
 - d. Melaksanakan administrasi pencatatan sipil melalui pelayanan pencatatan Kematian.

e. Melaksanakan advokasi serta sosialisasi pelayanan pencatatan sipil melalui kelahiran dan kematian.

f. Melaksanakan penerbitan dokumen pencatatan sipil melalui akta kelahiran serta akta kematian.

2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian

a. Mengumpulkan bahan serta menyusun pedoman dalam rangka pencatatan sipil melalui pelayanan pencatatan perkawinan non Islam.

b. Mengumpulkan bahan serta menyusun pedoman dalam rangka pencatatan sipil melalui pelayanan pencatatan perceraian non islam.

c. Melaksanakan administrasi pencatatan sipil melalui pelayanan pencatatan perkawinan.

d. Melaksanakan administrasi pencatatan sipil melalui pelayanan pencatatan perceraian.

e. Melaksanakan advokasi serta sosialisasi pelayanan pencatatan sipil melalui perkawinan dan perceraian.

f. Melaksanakan penerbitan dokumen pencatatan sipil melalui akta perkawinan serta akta perceraian.

3. Seksi Pencatatan Pengakuan anak , Perubahan atau Mutasi Data Pada Akta .

a. Mengumpulkan bahan serta menyusun pedoman dalam rangka pencatatan sipil melalui pelayanan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak.

b. Melaksanakan administrasi pencatatan sipil melalui pelayanan pencatatan pengangkatan, pengesahan dan pengakuan anak.

c. Melaksanakan administrasi pencatatan sipil melalui pelayanan perubahan serta pembuatan akta pencatatan sipil.

d. Melaksanakan administrasi pencatatan sipil melalui pelayanan perubahan status kewarganegaraan.

e. Melaksanakan advokasi serta sosialisasi pelayanan pencatatan sipil melalui pengangkatan, pengesahan dan pengakuan anak.

f. Melaksanakan penerbitan dokumen pencatatan sipil melalui akta pengangkatan, pengesahan dan pengakuan anak.

Bidang pendaftaran, pelayanan dan proyeksi penduduk.

1. Seksi Perkembangan serta Proyeksi Penduduk.

a. Mengumpulkan bahan serta menyusun pedoman dalam rangka pengembangan dan proyeksi penduduk.

b. Melaksanakan administrasi, pengarahan serta pengembangan proyeksi penduduk dalam kuantitas dan penataan penyebaran penduduk.

c. Melaksanakan administrasi, pengarahan serta pengembangan perlindungan serta pemberdayaan penduduk berwawasan kependudukan.

d. Menyusun monografi atau peta potensi kependudukan dan perkembangan penduduk serta mobilitas penduduk.

e. Melaksanakan analisis pengembangan indikator kependudukan, proyeksi penduduk serta mobilitas penduduk.

f. Melaksanakan koordinasi, supervise, pemberian bimbingan dan konsultasi dalam pelaksanaan penyusunan perkembangan dan proyeksi penduduk.

2. Seksi Pendaftaran Penduduk.

a. Mengumpulkan bahan serta menyusun pedoman dalam rangka pelaksanaan registrasi identitas penduduk baik WNI atau orang asing dan mutasi perpindahan penduduk termasuk pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan administrasi

kependudukan akibat bencana alam, korban bencana sosial, komunitas terpencil dan orang terlantar.

b. Melaksanakan pendaftaran serta pendataan administrasi perpindahan penduduk baik WNI maupun orang asing melalui penduduk musiman, penduduk tapal batas, perpindahan penduduk inter dan antar daerah maupun perpindahan antar Negara termasuk pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan administrasi kependudukan akibat bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.

c. Membantu proses pendaftaran serta pencatatan identitas penduduk dalam formulir pelaporan untuk penduduk yang tidak mampu akibat faktor umur sakit keras, cacat mental dan cacat fisik.

d. Melaksanakan inventarisasi serta dokumentasi hasil registrasi penduduk melalui pendataan dan pencatatan perpindahan penduduk baik WNI atau orang asing melalui penduduk musiman, penduduk tapal batas, perpindahan penduduk inter dan antar daerah maupun perpindahan antar negara termasuk hasil registrasi pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan administrasi kependudukan.


3. Seksi Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk.

a. Melaksanakan inventarisasi serta dokumentasi hasil registrasi identitas penduduk melalui pencatatan biodata penduduk, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

b. Melaksanakan pelayanan identitas penduduk melalui pencatatan biodata penduduk, penerbitan NIK serta pelayanan KTP/KK maupun perubahan identitas penduduk.

- c. Menerbitkan Surat Keterangan Pindah, Datang dari / ke Luar Negeri bagi WNI serta orang asing yang melakukan perpindahan antar Negara.
- d. Menerbitkan KITAS bagi orang asing yang tinggal sementara serta KITAP orang asing yang tinggal tetap.
- e. Menerbitkan KTP serta KK bagi orang asing.
- f. Memproses serta menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas untuk penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial untuk proses penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundangan.
- g. Memproses serta menerbitkan surat keterangan orang terlantar bagi orang terlantar untuk proses penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Memproses serta menerbitkan Surat Keterangan Tanda Komunitas bagi penduduk komunitas terpencil korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial untuk proses penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundangan.

2. Struktur Organisasi Dispendukcapil Kabupaten Blitar



Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Blitar

B. Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan

Berdasarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan⁶⁸. Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional sebagai berikut⁶⁹:

1. Perubahan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang di amanatkan dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, antara lain:

a. Masa berlaku e-KTP

Masa berlaku KTP-el yang awalnya 5 tahun di rubah menjadi berlaku seumur hidup selama tidak ada perubahan elemen data dalam e-KTP, antara lain perubahan status, perubahan nama, penambahan gelar, perubahan alamat, dan perubahan jenis kelamin baik yang sudah di terbitkan maupun yang akan di terbitkan.

b. Stelsel aktif

Dalam pelayanan administrasi kependudukan, semula yang diwajibkan aktif adalah penduduk di rubah menjadi yang aktif adalah pemerintah melalui petugas dengan sistim jemput bola atau pelayanan keliling.

c. Pencetakan dokumen atau personalisasi KTP-el

Pencetakan dokumen atau personalisasi KTP-el selama ini di laksanakan terpusat di jakarta, pada tahun 2014 dan seterusnya di serahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

⁶⁸ undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan.*

⁶⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 *tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional*

Kabupaten/Kota, sesuai dengan amanat pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

d. Penggunaan data kependudukan kementerian dalam negeri

Data kependudukan kementerian dalam negeri yang bersumber dari data kependudukan Kabupaten/Kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang di gunakan untuk berbagai keperluan seperti:

alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, pembangunan demokrasi, perencanaan pembangunan, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

e. Penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 tahun.

Pada awalnya penerbitan akta kelahiran memerlukan penetapan pengadilan negeri, di ubah dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan keputusan mahkamah konstitusi tanggal 30 april 2013.

f. Penerbitan akta pencatatan sipil

Awalnya dilakukan di tempat terjadinya peristiwa penting, di ubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk. Perubahan norma ini sangat memudahkan masyarakat, karena masyarakat tidak perlu mengurus administrasi kependudukan di tempat terjadi peristiwa, tetapi cukup mengurus di domisilinya saja.

g. Pencatatan kematian

Pelaporan pencatatan kematian yang awalnya menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian

warganya kepada instansi pelaksana. Pelaporan di laksanakan secara berjenjang melalui RW/ nama lain, desa kelurahan atau desa dan kecamatan.

h. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak di pungut biaya (gratis)

Larangan untuk membayar, semula hanya untuk penerbitan KTP-el, di rubah menjadi gratis untuk semua penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Pengakuan Anak, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian dan laain-lain)

i. Pendanaan

Pendanaan untuk penyelenggaraan program serta kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN dan dimulai pada ABPN-P tahun anggaran 2014, pendanaannya masih tetap menggunakan APBD. Bahwa penyediaan APBN-P pada tahun 2014 untuk menyelenggarakan program dan kegiatan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten atau kota sedang dalam proses.

j. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada unit kerja administrasi kependudukan.

Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan serta memaksimalkan pelaksanaan stelsel aktif bagi pemerintah melalui petugas dalam rangka pelayanan keliling, maka berdasarkan pasal 83A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di atur sebagai berikut:

1. pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di provinsi, di angkat dan di berhentikan oleh menteri dalam negeri atas usulan gubernur.
2. Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di kabupaten/kota di angkat dan diberhentikan oleh menteri dalam negeri atas usulan bupati/walikota melalui gubernur.
3. Penilaian kinerja pejabat struktural tersebut di lakukan secara periodik oleh menteri dalam negeri.

Bahwa Ranperda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan sangat penting untuk acuan suatu instansi untuk melaksanakan pelayanan. Sesuai dengan amanah konstitusi, bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang di alami masyarakat. Pemerintah Kabupaten Blitar sebenarnya sudah memiliki perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan sebagai implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perda tersebut harus di sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, baik yang menyangkut substansi maupun aspek teknis dengan cara menyusun raperda baru pengganti perda yang sudah ada.


Hal yang di atur dalam Ranperda penyelenggaraan administrasi kependudukan, antara lain masa berlaku e-KTP yang awalnya berlaku selama lima tahun menjadi seumur hidup, penerbitan akta pencatatan sipil semula di lakukan di tempat terjadinya peristiwa penting, di rubah menjadi di laksanakan di tempat

domisili penduduk, serta pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak di pungut biaya⁷⁰.

C. KTP elektronik

KTP adalah salah satu bukti diri setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia. penduduk yang berusia 17 tahun atau lebih, telah atau pernah menikah wajib memiliki KTP⁷¹. Masa berlaku KTP sudah di rubah menjadi seumur hidup. KTP diterbitkan untuk permohonan baru, terjadi perubahan data, rusak, hilang dan habis masa berlakunya. Kartu Tanda Penduduk elektronik atau electronic-KTP (e-KTP) yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi⁷². Berikut contoh gambar e-KTP:

Gambar 3.4. Contoh E-KTP



Sumber : Foto dari Google

⁷⁰<http://dprd.blitarkab.go.id/read/berita/id/paripurna-dprd-penyampaian-tiga-ranperdaeksekutif-tahun-2017/17734bab>, di akses 23 Januari 2020, jam 20.00 WIB.

⁷¹ Nurtin. 2014. *Kinerja Organisasi Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) di Kantor Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi*. e-Jurnal Katalogis. Vol 2 No 7. Hlm 188.

⁷² Putra, Roni Ekha. 2012. *Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan*. E-Jurnal. Universitas Islam Bandung. Vol 27 No 2. Hlm 196

Apabila dilihat dari tujuan e-KTP yaitu untuk memudahkan dalam proses pembuatan KTP baru maupun pembuatan KTP yang sudah hilang serta perpanjangan KTP. Hal ini juga memudahkan dalam pencarian data dan informasi mengenai penduduk, karena dalam e-KTP terdapat data yang langsung terkoneksi kedalam data base. Program e-KTP dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional yang memungkinkan seseorang dapat memiliki KTP lebih dari satu. Karena belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Hal tersebut memberi peluang bagi penduduk yang ingin berbuat curang dengan mangandakan KTP Misalnya dapat digunakan untuk:

1. Menghindari bayar pajak.
2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat disemua kota.
3. Mengamankan hasil korupsi.
4. Menyembunyikan identitas diri (seperti teroris)

Didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik atau (e-Government) serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan sistem informasi kependudukan yang berbasis teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.